

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SAKSI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Putusan No: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SAKSI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Putusan No: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Edwin Maulana
Nim. 204102010029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SAKSI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Putusan No: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Edwin Maulana
Nim. 204102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.198801112020122006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SAKSI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Putusan No: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 135)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Almahira 2015), Hal.97

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala karunia dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Edy Rianto dan Ibu Siti Nuriana, yang selalu menjadi semangat hidup saya dan pintu surga saya. Mereka telah bekerja keras, memberikan dukungan finansial, kasih sayang, kesabaran, serta nasihat dan doa yang tidak pernah putus. Semoga gelar ini bisa sedikit membahagiakan hati mereka, walaupun saya sadar belum mampu membalas semua pengorbanan sejak saya masih dalam kandungan.
2. Keluarga besar Bapak Slamet, yang selalu memberi kehangatan, dukungan, dan semangat, sehingga membuat saya selalu rindu untuk pulang saat berjauhan.
3. Saya juga bangga menjadi bagian dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tempat saya menimba ilmu dan berkembang.
4. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman MAPALA PALMSTAR, yang telah banyak membantu dan memberi semangat sejak awal kuliah hingga saya berhasil meraih gelar ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan karunia yang masih saya terima hingga saat ini. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, manusia paling mulia yang Allah ciptakan untuk menjadi contoh teladan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, adalah sosok lain yang senantiasa saya shalawat dan salam.

Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan kemudahan yang Allah berikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi adalah dua kebahagiaan terbesar saya. Langkah terakhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah menyelesaikan skripsi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Peran dan Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember (Nomor Putusan: 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr)".

Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

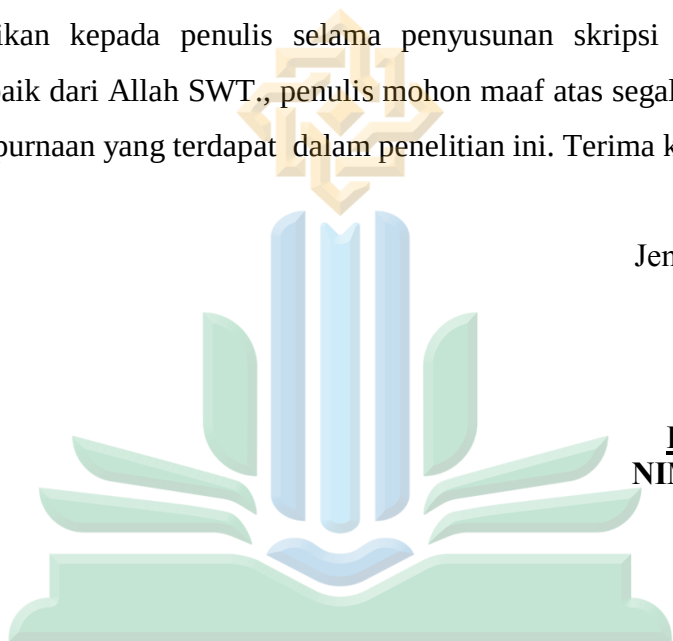
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan penulis menjadi mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing dan memberi banyak saran untuk penulis dalam proses tahap awal pengajuan judul penelitian.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Program Studi Hukum

5. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan arahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT., penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam penelitian ini. Terima kasih.

Jember, 22 Mei 2025

Edwin Maulana
NIM. 204102010029



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Edwin Maulana, 2025: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan No: 1090/ Pdt.P/ 2023/PA.Jr).*

Kata kunci: Hukum islam, peran dan fungsi saksi, pengangkatan anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama melakukan perubahan yang cukup signifikan dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa yang melibatkan umat Islam, termasuk perkara adopsi yang melibatkan anak. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h, Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Jember, berwenang memutus perkara adopsi sesuai dengan asas hukum Islam. Berdasarkan ketentuan hukum acara, saksi harus memenuhi standar formil dan materiil, tidak memihak, jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan beritikad baik. Berdasarkan Putusan Nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr., penelitian ini akan terlebih dahulu mengkaji bagaimana saksi memberikan keterangan dalam perkara adopsi anak di Pengadilan Agama Jember. Kedua, mengkaji bagaimana hukum Islam memandang peran dan fungsi saksi dalam perkara tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara No: 1090/ Pdt.P/ 2023/ Pa.Jr tentang permohonan pengangkatan anak 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi saksi dalam perkara pengangkatan anak?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) permohonan adopsi anak di Indonesia diatur pada PP nomor 54 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengangkatan anak, 2) Dalam memutuskan perkara pengangkatan anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Dalam putusan Nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr., hakim menekankan pentingnya kepastian hukum, mengingat pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengubah nasab dan tetap mengakui identitas orang tua kandungnya,. 4) Dalam konteks hukum Islam, kesaksian dalam persidangan memiliki pandangan yang berbeda-beda menurut mazhab. 4) Mazhab Hanafi mengizinkan perempuan untuk bersaksi dalam kasus perdata asalkan dua orang perempuan menggantikan satu orang laki-laki, namun dalam kasus pidana serius (hudud dan qisas), kesaksian perempuan tidak diakui. 5) Mazhab Syafi'i lebih ketat, mengizinkan kesaksian perempuan dalam perkara perdata jika ada satu laki-laki dan dua perempuan atau dua perempuan sebagai saksi tambahan, dan menolak kesaksian perempuan dalam perkara pidana hudud dan qisas. 6) Mazhab Hanbali hampir sama dengan Syafi'i, menerapkan ketentuan ketat untuk perkara hudud dan qisas. 7) Mazhab Maliki lebih moderat, mengizinkan anggota keluarga untuk bersaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Pembuktian Perkara....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	22
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data	38
E. Keabsahan Data.....	38
F. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Putusan Perkara Nomor: 1090/ Pdt.P/ 2023/ Pa.Jr	41
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disahkan, sistem hukum Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Menurut hukum Islam, Pengadilan Agama bertugas untuk menangani berbagai masalah perdata yang menimpa umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan masalah keluarga. Menurut undang-undang ini, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sembilan kategori perkara, yaitu ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah, wasiat, warisan, hibah, wakaf, dan perkawinan. Apabila salah satu dari situasi tersebut menyangkut umat Islam, Pengadilan Agama wajib mengikuti hukum Islam dalam memproses dan memberikan putusan.¹

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan tambahan kepada Pengadilan Agama untuk memutus kelahiran dan pengangkatan anak. Pengadilan Agama berwenang memutus status dan pengangkatan anak menurut hukum Islam, sebagaimana diperjelas dalam Pasal 49 ayat 20. Berdasarkan aturan ini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan dua lembaga yang bertugas mengawasi pengangkatan anak di Indonesia. Namun, Pengadilan Agama hanya menangani pengangkatan anak yang beragama Islam. Sementara itu, Pengadilan Negeri bertugas

¹ UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat 1

mengadili pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri atau tidak sesuai dengan hukum Islam.²

Dalam sejarah Islam, praktik adopsi sudah ada sejak zaman Jahiliyyah. Saat itu, orang-orang biasa mengangkat anak (disebut tabanni) dan memperlakukan mereka seperti anak kandung. Anak angkat dianggap bagian dari keluarga secara penuh, bahkan menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya, meskipun orang tua kandungnya masih diketahui. Proses adopsi pun dilakukan secara sederhana, cukup dengan pengumuman di depan umum.

Seperti pengadilan agama di Indonesia lainnya, Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah sistem peradilan agama. Perkara adopsi merupakan salah satu bidang yurisdiksi pengadilan ini. Pengadilan harus memutuskan sesuai dengan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 agar prosedur adopsi sah menurut hukum Islam. Pengadilan harus mempertimbangkan kasus tersebut secara matang sebelum memberikan putusan. Bukti sangat penting dalam proses ini.

Bukti merupakan komponen penting dalam proses persidangan karena pengadilan bergantung padanya untuk menegakkan keadilan. Tujuan pembuktian dalam hukum acara adalah untuk meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa memang terjadi. Hal ini mengharuskan adanya upaya untuk membuktikan kebenaran secara jelas dan logis.

² Pasal 49 huruf a angka 20.

Kesaksian merupakan salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. Apabila alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa atau hubungan hukum adalah benar dan sesuai dengan hukum, maka alat bukti tersebut dianggap sah. Bukti diperlukan selama persidangan agar pengadilan dapat memutuskan apakah tuntutan penggugat akurat atau apakah keberatan tergugat beralasan.³

Pernyataan yang dibuat di depan pengadilan oleh seseorang yang bukan salah satu pihak dalam kasus tersebut dikenal sebagai kesaksian. Saksi melaporkan hal-hal yang mereka saksikan, dengar, atau alami secara pribadi. Mereka yang memenuhi standar hukum formal (seperti usia dan status hukum) dan material (seperti objektivitas dan kejujuran) berhak untuk bertindak sebagai saksi. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kasus tersebut tetapi secara hukum dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi harus memberikan informasi sebagai saksi.⁴

Aturan mengenai kesaksian dalam hukum acara perdata diatur dalam berbagai pasal, seperti Pasal 139–152 HIR, Pasal 168–172 HIR, Pasal 165–179 R.Bg, serta beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dalam menilai kesaksian, hakim biasanya memperhatikan lima hal penting, yaitu: saksi harus mandiri, adil, cukup umur, beragama Islam (untuk kasus hukum Islam), dan memiliki niat baik dalam memberikan keterangan..⁵

³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 5.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Pelajar, 1998), 160.

⁵ Ali Supagat, “Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi Dari Keluarga Dalam Transaksi Hutang Piutang” (Skripsi, IAIN METRO, 2021), 23.

Bedasarkan firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan dan bersaksilah karena Allah, meskipun itu berarti bersaksi melawan orang tua, keluarga, atau dirimu sendiri. Allah adalah satu-satunya yang mengerti apa yang terbaik bagi terdakwa, berapa pun kekayaannya. Karena itu, jangan biarkan hawa nafsumu menjauhkanmu dari kebenaran. Selain itu, Allah pasti mengetahui tindakanmu jika kamu salah menafsirkan pernyataan mereka atau menolak untuk bersaksi. (QS. An-Nisa': 135).⁶

Menurut ulama dari mazhab Hanafi, seorang saksi harus memiliki kondisi mental yang sehat saat kejadian berlangsung, ingatannya jelas, bisa menjelaskan sesuatu dengan tepat, dan tidak punya utang kepada pihak yang sedang diperkarakan. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat saksi adalah seorang Muslim, sudah dewasa, sehat akal, bukan budak, tidak melakukan dosa besar maupun kecil, bisa dipercaya dalam agamanya, dan menjaga kehormatan dirinya.⁷

Imam Malik berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi. Namun, beliau memperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan menjadi saksi dalam perkara yang berkaitan dengan harta. Untuk perkara tubuh seperti hukuman pidana, qishash (balasan setimpal), pernikahan, perceraian, dan perdamaian, kesaksian perempuan tidak diperbolehkan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Rasulullah pernah menanyakan apakah

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Almahira 2015), Hal.144

⁷ Toha Andiko et al., " Kriteria Saksi Adil Dalam Perdailan Menurut Ulama Syafiiah Dan Hanafiah", Vol. 01 No. 01, *Jurnal hukum keluarga islam*,. (2022): 63.

kesaksian perempuan memang bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Jawabannya "ya", karena pada masa itu perempuan Arab tidak banyak pengalaman dan jarang berinteraksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, Islam hanya memperbolehkan perempuan bersaksi dalam hal-hal yang biasa dilihat atau dialami oleh perempuan saja. Dalam perkara sipil seperti ekonomi, kesaksian perempuan tetap bernilai setengah dari kesaksian laki-laki.⁸

Ulama Hanafi menjelaskan bahwa kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan bisa diterima dalam perkara hak sipil, baik yang berkaitan dengan harta maupun bukan harta, misalnya pernikahan, perceraian, masa tunggu ('iddah), pengalihan tanggungan (hiwalah), wakaf, wasiat, hibah, sumpah, pengampunan utang (ibra'), kelahiran, dan nasab. Hal yang menentukan sah atau tidaknya kesaksian perempuan adalah kemampuan mereka dalam menyampaikan keterangan secara akurat, serta hanya dalam hal yang benar-benar mereka lihat atau dengar. Namun, karena perempuan dianggap lebih mudah lupa dibanding laki-laki, maka diperlukan dua orang perempuan untuk menyamai satu kesaksian laki-laki.⁹

Di Pengadilan Agama, seperti di Pengadilan Agama Jember, sering muncul kasus pengangkatan anak. Salah satu tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kesiapan pengadilan dan hakim dalam melayani masyarakat serta menjalankan nilai-nilai keadilan dan ajaran Islam. Berdasarkan informasi awal, dalam perkara pengangkatan anak dengan

⁸ Mawar, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN ALAUDDIN MAKASAR, 2017): 71.

⁹ Nur Aisyah, "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih" Vol. 04 No. 01, *Jurnal Al-Qadau*,. (2017): 63.

nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember, dihadiri dua orang saksi: satu laki-laki dan satu perempuan. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan pendapat para ulama, yang menyatakan bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam tesis berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Nomor: 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, fokus utama dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Nomor: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi saksi dalam perkara pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengkaji peran dan fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Nomor: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr).
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa pengembangan tesis ini akan memberikan kontribusi pada pemikiran ilmiah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan dari sudut pandang ilmiah. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang lebih baik dan tingkat wawasan ilmiah yang lebih tinggi tentang peran dan fungsi saksi dalam proses adopsi anak di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Selain berfungsi sebagai pendidikan hukum keluarga, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memperluas pemahaman tentang peran dan fungsi saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan agama mengenai masalah adopsi anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat berupa edukasi atau pemahaman kepada masyarakat, terutama tentang tujuan dan peran saksi saat memberikan keterangan di pengadilan agama dalam kasus adopsi anak.

c. Bagi Instansi

Aplikasi praktis skripsi ini adalah untuk menyediakan lebih

banyak referensi dan konsep bagi kampus UIN KHAS Jember ke depannya.

E. Definisi Istilah

Dua kata kunci yang akan digunakan dalam kajian ini dijelaskan pada bagian definisi terminologi berikut. Tujuannya adalah agar pembaca tidak salah menafsirkan atau salah mengartikan konsep-konsep tersebut. Istilah-istilah yang dimaksud telah didefinisikan atau dipahami:

1. Pengangkatan Anak

Tindakan hukum adopsi anak mengalihkan tanggung jawab orang tua dari orang tua kandung anak tersebut kepada orang lain yang disetujui atau berhak. Orang yang mengadopsi bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, dan mengasuh anak tersebut; hal ini dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama atau hukum yang berlaku..¹⁰

2. Saksi

Dalam penelitian ini, saksi adalah seseorang yang memenuhi syarat tertentu dan memberikan keterangan di pengadilan tentang suatu kejadian atau keadaan yang pernah ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Kesaksian ini dijadikan bukti dalam persidangan, dan diakui sebagai salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara perdata¹¹

¹⁰ Keizerina Devi Azwar, Rita Armelia, Dan Sri Muktiningsih, “Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional.” Artikel Universitas Sumatera Utara. 2020, 1-2.

¹¹ Andi Sharfiah Mustari, “KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2017), 56.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang harus dijalankan oleh setiap Muslim, baik dalam kehidupan di dunia maupun sebagai bekal untuk akhirat. Hukum ini mencakup aturan tentang perbuatan sehari-hari (amaliyah) dan juga keyakinan (aqidah). Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam merujuk pada ajaran yang berasal dari perintah Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).¹²

Para ulama menggunakan ijtihad yaitu usaha memahami hukum dari Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan para ulama (ijma'), dan perbandingan hukum (qiyas). Walaupun metode mereka berbeda-beda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk menegakkan keadilan dan membawa kebaikan bagi umat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" Vol.17 No.2 *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (2017): 27.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam hal ini, tinjauan pustaka bertujuan untuk membantu peneliti memahami lebih dalam tentang teori atau topik yang ada kaitannya dengan masalah. Sumber-sumber informasi bisa diambil dari berbagai tempat, seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan lainnya. Tujuannya adalah agar peneliti bisa mengetahui lebih banyak tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian sebelumnya bisa menjadi pijakan awal dan referensi penting dalam menyusun arah dan peta penelitian baru. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan mencakup topik-topik berikut:

1. Annisa Sriwahyu menulis tesis berjudul "Pangangkatan Anak Tanpa Penetapan Pangadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)". Penelitian ini dibuat tahun 2022 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa masyarakat di Tapaktuan, Aceh Selatan, sering melakukan pangangkatan anak berdasarkan adat, seperti melalui kesepakatan keluarga, secara lisan, dan disaksikan oleh beberapa orang, tanpa pengesahan dari pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat belum

paham pentingnya proses hukum dalam pengangkatan anak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini karena sama-sama membahas soal pengangkatan anak. Namun, fokusnya berbeda. Penelitian ini lebih menyoroti peran saksi dalam proses adopsi, sementara penelitian Annisa lebih menekankan pada sudut pandang hukum adat.

2. Via Lestari Ningsih dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orangtua kandungnya (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg)" meneliti putusan Pengadilan Agama Semarang. Tahun 2023, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus melakukan penelitian ini. Tesis ini menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak harus memiliki dasar hukum yang kuat dan berupaya untuk melindungi hak-hak anak di kemudian hari. Saksi dalam kasus yang diteliti tidak mengetahui orang tua kandung atau angkat anak tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi ketika mengangkat anak yang tidak diketahui orang tuanya. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, penelitian ini dan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang pentingnya peran saksi dalam hukum Islam. Sementara penelitian saat ini berfokus pada fungsi dan peran saksi dalam proses pembuktian, penelitian ini membahas lebih rinci tentang sudut pandang hakim.

3. Jumarim dan Masnun dalam jurnal berjudul "Telaah Yuridis dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak di Lombok Nusa Tenggara Barat" yang terbit pada tahun 2020 membahas bagaimana proses pengangkatan anak dilakukan di masyarakat Sasak Lombok. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa UIN Mataram. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama di Lombok sering membuat keputusan adopsi dengan pola yang sama, yaitu hanya menilai bukti secara formal seperti dokumen, keterangan saksi, dan prosedur hukum lainnya. sama-sama menyoroiti peran saksi dalam proses hukum. Namun, penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan asal-usul atau garis keturunan anak angkat. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada peran dan fungsi saksi dalam keseluruhan proses adopsi anak di pengadilan.
4. Fafrawi Jufri menulis tesis berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)" pada tahun 2019. Tesis ini dibuat oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Parepare. Dalam penelitiannya dijelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama, mulai dari mengajukan permohonan ke ketua pengadilan, mencatat perkara, membayar biaya, menetapkan jadwal sidang, membuka sidang, hingga pemeriksaan bukti dan saksi oleh hakim. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang karena fokus utamanya adalah proses hukum pengangkatan anak sesuai aturan pemerintah.

Sementara itu, penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada bagaimana peran dan fungsi saksi dalam proses tersebut. Namun, keduanya memiliki kesamaan karena sama-sama membahas topik pengangkatan anak.

5. Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat, Fiorella Amanda Rifani, Arjuna Rivaldo, Widiya Febrianti Setiawan, dan Farahdinny Siswajanthly menulis jurnal berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Perdata" yang terbit pada tahun 2024, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa saksi ahli memiliki peran penting dalam persidangan perdata di Indonesia. Mereka membantu hakim memahami persoalan teknis yang rumit dengan memberikan penjelasan yang mendalam, sehingga putusan yang diambil bisa lebih adil dan tepat. Jurnal ini membahas tentang fungsi saksi dalam proses peradilan, yang menjadi titik kesamaan dengan penelitian sekarang. Perbedaannya adalah, jurnal tersebut membahas saksi ahli dalam perkara perdata umum, sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran saksi biasa dalam konteks hukum Islam dan pengangkatan anak.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Annisa Sriwahyu, 2022, “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)”.	Peneliti sebelumnya sama-sama mengkaji tentang perkara pengangkatan anak.	Objek penelitian terdahulu lebih fokus terhadap hukum adat dalam pengangkatan anak sedangkan objek penelitian saat ini mencakup peran dan fungsi saksi dalam proses pengangkatan anak.
2.	Via Lestari Ningsih, 2023, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orangtua kandungnya (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor:21/Pdt.P/2023/PA. Smg)”	Topik terkait, yakni perspektif hukum Islam terhadap peran dan fungsi saksi sebagai pertimbangan hakim dalam perkara adopsi anak, dibahas dalam tesis yang diteliti..	Sementara penelitian saat ini berfokus pada peran dan fungsi saksi dalam memeriksa kasus adopsi, penelitian sebelumnya meneliti evaluasi hakim terhadap adopsi anak yang orang tua kandungnya tidak diketahui.
3.	Jumarim dan Masnun, 2020, “Telaah Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak Di Lombok Nusa Tenggara Barat”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini majelis hakim mempertimbangkan perkara dengan menggunakan saksi sebagai barang bukti.	Perbedaan penelitian saat ini lebih fokus terhadap peran dan fungsi saksi dalam proses pengangkatan anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap putusan hakim terhadap nasab anak angkat yang diteliti.
4.	Fafrawi Jufri, 2019, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)”	Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama mengkaji tentang perkara pengangkatan anak.	Peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana proses pengangkatan anak sesuai dengan undang-undang, sedangkan peneliti saat ini membahas tinjauan hukum islam peran dan fungsi saksi dalam proses pengangkatan anak

5.	Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat, Fiorella Amanda Rifani, Arjuna Rivaldo, Widiya Febrianti Setiawan, dan Farahdinny Siswajanthi, 2024, "Kajian Yuridis Terhadap Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan perdata".	Persamaan penelitian saat ini dengan Jurnal tersebut membahas hal yang berkaitan dengan dengan peran saksi dalam peradilan.	Perbedaan jurnal dengan penelitian saat ini yaitu membahas bagaimana peran dang fungsi saksi ahli dalam peradilan, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus membahas peran saksi dalam tinjauan hukum islam perkara pengangkatan anak.
----	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Pembuktian Perkara

a. Pengertian Saksi

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (26) tentang saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana yang didengar dan dialaminya sendiri. Dalam perkara pidana, keterangan saksi, yaitu apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi tentang tindak pidana, beserta alasan pengetahuannya, digunakan sebagai alat bukti.

Tentang saksi, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mendefinisikan testimonium de auditu dalam bahasa Indonesia sebagai keterangan dari dengar pendapat, yang juga dikenal dengan istilah testimoni de auditu. Keterangan dari dengar pendapat sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan, hanya

berguna untuk melengkapi keterangan saksi yang dapat dipercaya dan untuk menimbulkan kecurigaan.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membagi saksi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Saksi dakwaan adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan yang didakwa dalam pemeriksaan yang memberatkan di muka persidangan.
- 2) Saksi de charge adalah saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di muka persidangan dan dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengajukan saksi ahli, yaitu saksi yang dihadirkan secara wajar berdasarkan kompetensinya dan tidak dimaksudkan untuk meringankan atau memberatkan terdakwa..

Menurut Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi yang tidak dapat memberikan keterangan dapat mengundurkan diri dari perkara:

- 1) Anggota keluarga terdakwa atau mereka yang menjadi terdakwa bersama dapat memiliki hubungan darah, perkawinan, atau garis keturunan langsung sampai derajat ketiga.
- 2) Saudara kandung terdakwa atau mereka yang menjadi terdakwa bersama, saudara kandung ibu atau ayah terdakwa, mereka yang

¹⁴ Marwa R, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam" (Studi Komparatif)"(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 36.

menikah satu sama lain, dan anak saudara kandung terdakwa sampai derajat ketiga.

- 3) Bahkan jika mereka bercerai atau menjadi terdakwa bersama, pasangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperbolehkan adalah:¹⁵

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Petunjuk
- 5) Surat

Menurut Pasal 165 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun keterangan tersebut diberikan bersama-sama dengan keterangan saksi lain. Namun, keterangan saksi yang disumpah dapat dijadikan alat bukti tambahan yang sah apabila keterangan saksi yang disumpah tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Saksi-saksi tersebut termasuk dalam kelompok yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan suatu perkara.¹⁶

¹⁵ Hotman sitorus, “KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEERIKSAAN PENDAHULUAN SUATU PERKARA PIDANA”, Vol. 01 No. 01, *Jurnal Yure Humano*, (2017): 79-81

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 165, Ayat 07

Kualitas alat bukti yang diajukan oleh kelompok saksi tidak disumpah bergantung pada penilaian hakim yang berpengetahuan dan bijaksana. Apabila keterangan tersebut relevan dengan tindak pidana yang sedang disidangkan, maka hakim akan memanfaatkannya sebagai alat bukti pelengkap. Menurut pasal 171 KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) anak-anak di bawah usia lima belas tahun yang belum pernah menikah.
- 2) Orang dengan gangguan ingatan atau penyakit mental, meskipun mereka kadang-kadang mendapatkan kembali ingatan mereka.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang secara lengkap berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai nama atau nama baik palsu, penipuan, atau ucapan yang tidak benar dengan maksud membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu kepadanya, memberi pinjaman, atau menghapuskan utang, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena penipuan. Hal ini berlaku pada sebagian besar penyidikan tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan mampu memberikan keterangan atau pernyataan tertentu. Dengan demikian, keterangan mereka dapat dianggap sebagai bukti yang kuat.

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) Hal 481

Berdasarkan uraian di atas, saksi adalah orang yang diminta memberikan keterangan karena menyaksikan sendiri kejadian tersebut. Keterangan diminta dari siapa saja yang memenuhi persyaratan dan dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa yang mereka lihat.

b. Saksi Menurut Hukum Islam

Karena orang yang menjadi syahid (saksi) menceritakan apa yang dilihatnya, maka, syahadat, berasal dari kata musyaahadah, yang berarti melihat dengan mata. Penggunaan frasa asyhadu (saya melihat) atau syahidtu (saya telah melihat) dalam kesaksian berarti.

Orang yang menjadi saksi disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan syahida - yasyhadu - syahdan - syahadatan (شهد - يشهد - شهدا - شهادة) Termasuk membagikan ilmunya melalui kesaksian, memberikan berita-berita tertentu yang dapat dipercaya dan benar, dan melihat langsung. Definisi syahadat sama saja: siapa saja yang menyaksikan suatu kejadian dan mampu melaporkan apa yang dilihatnya..¹⁸ Al-Maidah ayat 8 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, kamu adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah dan sebagai

¹⁸ Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, MH. Dan Abdul Helim, S.Ag, M.Ag. “Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam”, (Malang: Setara Press, 2015), 7, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2271>

saksi. Janganlah kamu berlaku tidak adil kepada orang lain karena permusuhanmu terhadap mereka. Berlakulah adil, karena hal itu lebih sesuai dengan ketakwaan. Berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan.

Lebih jauh lagi, menurut sebagian pakar bahasa Arab, kata syahadat berasal dari kata i'laam yang berarti pemberitahuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 18.:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَالِمًا ۚ بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Menurut Allah SWT, hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah dan menegakkan keadilan. Kaum yang berakal dan para malaikat (juga mengatakan demikian). Hanya ada satu Tuhan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Bijaksana, yang berhak disembah”. {Qs. Ali Imran :18}

Bagian ini menunjukkan bahwa istilah syahida bermakna 'alima (mengetahui),¹⁹ karena saksi secara tidak langsung menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui panca indera penglihatan atau pendengaran sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, seseorang dilarang memberikan kesaksian bahwa ia mengetahui sesuatu. Para ahli mendefinisikan kesaksian sebagai berikut karena kesaksian adalah pengetahuan :¹⁹

¹⁹ Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 06 No. 01, *Jurnal El-Qanuny* (2020): 30.

1) Menurut Muhammad Salam Madzkur

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya: “Tujuan kesaksian adalah untuk menetapkan hak terhadap orang lain dengan menyatakan fakta-fakta di pengadilan.”²⁰

2) Menurut Ibn al-Human

إِخْبَارٌ صِدْقٍ لِإثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya: “Pemberitahuan yang tepat untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan menetapkan hak”.²¹

3) Menurut Mahalli

إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظٍ أَشْهَدُ

Artinya: “Dengan pengucapan yang saya gunakan, bersaksi sebenarnya adalah memberi tahu orang lain tentang hak-hak mereka.”²²

Meskipun Ibnu Hazm tidak memberikan definisi yang jelas tentang saksi dalam pembahasannya tentang kesaksian dan topik-topik terkait, ia mengemukakan sejumlah pernyataan yang

dapat digunakan sebagai informasi untuk mendefinisikan saksi dalam istilah teknis. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan hanya dapat diakui jika kesaksian tersebut adil. Menurut penjelasan Ibnu Hazm, jika seorang saksi mencabut kesaksiannya setelah atau sebelum suatu keputusan hukum telah dibuat mengenai dirinya, maka keputusan tersebut batal demi

²⁰ Muhammad Salam Madzkur, “al-Qadhā’ fi al-Islām”, (Kairo : Dār an-Naḥḍah al-‘Arābiyah, 1964), hal. 83

²¹ Ibn al-Human, “Syarah Fath al-Qādir”, (Mesir : Muṣṭhafa al-Bab al-Halabi, 1970), juz VII, hal. 415

²² Mahalli, “Qalyubī wa ‘Umairah”, (Riyad : Maktabah ar-Riyaḍ li al-Hadiṭṣah, th), juz IV, hal. 316.

hukum; namun, jika ia meninggal dunia atau menjadi gila setelah memberi kesaksian dan keputusan telah dibuat atau belum dibuat.²³

Sangat sulit untuk menilai apakah suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak tanpa memerlukan keterangan saksi karena hakim sering kali menggunakan adanya suatu kredo sebagai salah satu metodenya. Oleh karena itu, jika ada saksi yang hadir, kredo merupakan pendekatan yang cukup cepat untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak..

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

a. Pengertian Anak angkat

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) dan diakui secara hukum sebagai anak sendiri. Orang yang diambil, diasuh, dan dianggap sebagai anak sendiri tetapi bukan merupakan keturunan dari dua orang suami istri disebut anak angkat dalam kamus hukum. Perbuatan hukum yang memindahkan anak dari lingkungan orang tua atau wali yang sah ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya disebut pengangkatan anak. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengangkatan anak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut..²⁴

²³ Ibn Hazm, “al-Muhallā”, (Mesir : Jumhūriyah al-‘Arābiyyah, 1392H/1972M), 472.

²⁴ Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 1

Berikut ini beberapa pendapat profesional tentang apa yang dimaksud dengan anak adopsi:

- 1) Menurut W. A. Farid yang mengartikan anak angkat adalah anak yang lahir akibat seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya, anak angkat mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak angkat lainnya, tanpa memperhatikan apakah anak tersebut masih anak-anak (belum dewasa).²⁵
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah orang yang bukan merupakan keturunan suami istri, tetapi disayangi, dipelihara, dan diasuh oleh mereka seperti anak sendiri..²⁶
- 3) Menurut Amir Martosedono, "anak angkat adalah anak yang diambil oleh orang lain seperti anaknya sendiri, diasuh, diberi makan, diberi pakaian, dan jika sakit diberi obat agar tumbuh menjadi orang dewasa." Jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkatnya juga berhak mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya.²⁷

²⁵ Farid dalam Rosmawati, "Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW", Vol 12, Nomor 2, 2012, hal. 220.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Sumur, 1983, hal. 37.

²⁷ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990, hal. 15.

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah seorang anak yang secara resmi dan hukum dipindahkan tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang segala kebutuhan hidupnya, mulai dari nafkah sehari-hari, pendidikan, hingga kebutuhan lain yang penting, secara sah menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Namun, pemindahan tanggung jawab ini tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui penetapan dari pengadilan agar statusnya memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, pengertian anak angkat lebih bersifat sosial dan emosional. Anak angkat menurut adat adalah anak dari orang lain yang dipelihara dan dibesarkan dengan kasih sayang yang tulus oleh orang tua angkatnya, seolah-olah anak tersebut adalah darah daging sendiri. Di sini, dasar pengangkatan bukan semata-mata legalitas, tetapi lebih kepada rasa cinta dan kepedulian. Anak tersebut diperlakukan sama dengan anak kandung baik dalam hal pemeliharaan fisik (seperti makanan, pakaian, tempat tinggal) maupun pemeliharaan rohani (seperti kasih sayang, pendidikan moral, dan perhatian emosional).

Dalam praktiknya, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Sosial (Permensos),

khususnya Pasal 17 ayat (1) dan (2), memberikan pengakuan terhadap praktik pengangkatan anak berdasarkan adat. Pasal ini menyebutkan bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang dilakukan berdasarkan adat istiadat harus mengikuti tata cara yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Artinya, negara menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, agar pengangkatan anak secara adat ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan bisa diakui oleh negara, maka disarankan atau bahkan diperlukan untuk mengajukan penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan tersebut, status anak angkat akan memiliki kepastian hukum, yang penting misalnya dalam hal hak waris, hak asuh, dan hak-hak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁸

Ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) dan (2):²⁹

- 1) Ayat (1): “Adopsi dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan persyaratan hukum, dan hanya dapat dilakukan jika itu demi kepentingan terbaik anak.”

²⁸ Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 17 Ayat 1 dan 2

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 1 dan 2

2) Ayat (2): “Hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus dengan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan anak secara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (4) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama lima (lima) tahun. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, anak angkat adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan atau anak orang lain yang diangkat atau diadopsi oleh keluarga atau suami istri yang berbeda, tanpa mempedulikan hubungan kekerabatan di antara mereka, dan didasarkan pada putusan pengadilan yang bermaksud memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada orang tua angkatnya sebagaimana anak kandungnya.

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua Anak Angkat

Seorang anak dianggap anak angkat jika, sebagai hasil dari suatu keputusan atau penetapan, hak-hak mereka dialihkan dari keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak tersebut kepada

keluarga orang tua angkat. Semua hak orang tua kandung dialihkan kepada hak-hak orang tua angkat ketika pengadilan memberikan status hukum kepada anak tersebut sebagai anak angkat. Bayangkan mencabut pohon dan semua akarnya, lalu memindahkan dan menanam pohon tersebut di lokasi yang sama sekali berbeda—rumah orang tua angkat. Menyiramnya tidak sama dengan mencabut dan memindahkannya. Ketika orang tua atau anak angkat meninggal dunia, ada kewajiban yang perlu dipenuhi. Oleh karena itu, adopsi harus didasarkan pada keinginan yang kuat untuk membantu dan melindungi guna meningkatkan dan memberi manfaat bagi masa depan anak angkat. Anak-anak yang sangat bergantung pada orang tua mereka dijamin perlindungannya berdasarkan klausul ini. Terdapat berbagai bentuk pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Pembinaan Pelayanan Sosial Anak:

- 1) Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
- 2) Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
- 3) Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*single Parent*);
- 4) Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang sejalan dengan asas-asas orang tua dalam proses pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditetapkan oleh norma daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Anak angkat dan orang tua kandungnya masih memiliki hubungan darah setelah pengangkatan anak.
- 3) Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memiliki agama yang sama.
- 4) Jika asal usul anak tidak jelas, agama anak akan diubah agar sesuai dengan agama mayoritas masyarakat tempat tinggalnya.
- 5) Sebagai upaya terakhir, warga negara asing dapat mengadopsi warga negara Indonesia.
- 6) Dengan mempertimbangkan kapasitas mental anak, orang tua angkat harus memberi tahu anak angkatnya tentang asal usul mereka dan asal usul orang tua kandungnya.³⁰

d. Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, frasa "ittikhodzahu ibnan" (anak angkat, mengambil, atau menjadikan anak) mirip dengan istilah "anak angkat

³⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pasal 2

(adaptasi)" atau tabanni. Dalam bahasa Arab, frasa "tabanni" atau "tabanni ath-thifl" mengacu pada tindakan menciptakan anak dari seseorang. Hal ini disebut sebagai "da'iyyun" dalam Al-Qur'an, yang menghubungkan asal usulnya dengan orang selain ayah kandungnya. Hukum Islam awal menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mengadopsi anak dan memberi anak angkatnya namanya adalah terlarang; tidak ada hubungan darah atau warisan, dan bahkan hukum mahram—yang menyatakan bahwa mereka yang dianggap bukan mahram diizinkan untuk menikahinya—tetap berlaku. Karena anak angkat dianggap sama dengan keturunan kandungnya, gagasan ini merupakan respons terhadap tradisi pra-Islam (Jahiliyah) saat itu, yang menganggap bahwa adopsi (tabanni) dapat membentuk hubungan hukum warisan bersama antara anak dan orang tua angkatnya. Keluarga orang tua kandung anak dan hubungan darah orang tua kandung anak terputus akibat adopsi tersebut. Hal ini disebut tabanni, atau adopsi mutlak, dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang adopsi tabanni ini.³¹

Menurut tafsir ini, adopsi anak diperbolehkan oleh hukum Islam, tetapi dengan batasan tertentu, yakni jika tindakan tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap perwalian, warisan, atau hubungan darah orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap menggunakan

³¹ Haedah faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum Vol 09, No.02 (Mei 2009), 155-156,

nama ayah kandungnya.³² Hukum Islam menyatakan bahwa adopsi hanya diperbolehkan dalam keadaan berikut:

- 1) menjaga hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan kerabatnya tetap utuh.
- 2) Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandung dan tidak memiliki status ahli waris orang tua angkat; orang tua angkat juga tidak memiliki kemampuan untuk mewarisi status anak angkatnya.
- 3) Kecuali sebagai sarana identitas atau alamat, anak angkat tidak diizinkan untuk menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
- 4) Dalam perkawinan anak angkatnya, orang tua angkat tidak diizinkan untuk bertindak sebagai wali.³³

Dalil-dalil yang mengatur hal diatas yaitu terdapat dalam al-Qur'an:

- 1) Surat al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْهِ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah tidak memberikan dua hati kepada seorang laki-laki dalam dadanya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, dan wanita-wanita simpananmu sebagai ibu kandungmu. Semua itu hanya omonganmu. Allah telah

³² M. Fahmi Al Amruzi, "Anak Angkat di Persimpangan Hukum." Jurnal: MMH. Vol. 43. No. 1. (2014), 110-111.

³³ Haedah Faradz, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam." Jurnal: *Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 2. (2009), 156.

menyingkapkan kebenaran dan memberikan petunjuk."

2) Surat al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Gunakan nama ayah mereka saat menyapa anak angkat. Di mata Allah, itulah yang adil. Sebut mereka sebagai saudara dan pengikut agamamu jika kamu tidak mengenal orang tua mereka. Jika kamu melakukan kesalahan, itu bukanlah dosamu; tetapi itu adalah keinginan hatimu. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun."³⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam ditetapkan dengan menegakkan hukum yang berlaku, membela hukum yang tidak sesuai, dan menyingkirkan hukum yang tidak mengikuti syariah. Meskipun ada juga qodt'i, keputusan ini kadang-kadang menyimpang dari adat istiadat masyarakat dan mempertimbangkan kesejahteraan manusia. Menurut positivisme, hukum adalah perintah dari pemerintah yang harus diikuti. Islam memiliki seperangkat hukum yang berbeda, khususnya hukum normatif dan arahan ilahi yang terhubung dengan perilaku manusia dalam bentuk tuntutan. Dua paradigma hukum—paradigma kekuatan ilahi dan paradigma keadilan ilahi—digunakan untuk menentukan salam surgawi ini. Menurut konsep kekuatan ilahi, orang mencari wahyu untuk mendapatkan salam ilahi.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Almahira 2015),

Dalam kerangka keadilan ilahi, orang menemukan salam ilahi di alam dan keberadaan manusia selain dari wahyu.³⁵

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum Islam lebih dari sekadar aturan hukum. Allah menciptakan hukum untuk menjamin kesejahteraan manusia dan menjaga dari bahaya bagi kehidupan manusia. Jalbu al-mashâ lih (memperoleh kebaikan) dan dar'u al-mafasid (menolak bahaya) merupakan landasan tasyri' Islam. Kesejahteraan ini haruslah kesejahteraan kolektif, bukan kesejahteraan pribadi. Ini menyiratkan bahwa keputusan hukum tentang suatu kejadian harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang atau satu orang

Agama Islam yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan umat-Nya baik di dunia maupun di akhirat merupakan sumber hukum Islam. Hukum ini bukan hasil rekayasa manusia, melainkan hasil karya Allah yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan peraturan-peraturan ini berdasarkan wahyu Allah, termasuk firman Allah yang memberikan kekuasaan kepada Allah untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu (QS : Surah An-Nisa 59)

³⁵ Umi Salamah, "Teori Pengetahuan Hukum Dalam Ushul Fikih (Kajian Teori Hukum Alam)", Vol. 10 No. 2, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, (2017): 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, berserahlah kepada Allah, Nabi Muhammad, dan para ulama. Kembalikanlah perselisihan kalian kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kalian bertawakal kepada Allah dan Hari Akhir. Di dunia dan akhirat, hasilnya lebih baik dan lebih baik bagi kalian.³⁶

Dalam uraian di atas, frasa "diwahyukan oleh Allah" membedakan antara hukum Islam dan hukum-hukum lain yang mengatur planet ini. Karena hukum Islam diwahyukan oleh Allah, maka hukum itu dibuat dan diciptakan oleh Allah. Meskipun manusia menciptakan hukum-hukum lain, hukum ini tidak diragukan lagi membedakan keduanya secara signifikan, setara dengan perbedaan antara Allah dan manusia. Meskipun manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna, Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji dan tanpa cela. Kebaikan yang terbatas adalah kebaikan terbaik yang dapat dicapai saat menciptakan hukum. Di masa mendatang, apa yang dianggap baik saat ini mungkin tidak demikian. Hal-hal yang bermanfaat bagi manusia di satu wilayah dunia tidak mungkin bermanfaat bagi manusia di wilayah lain. Sebaliknya, perintah Allah adalah kebaikan yang tidak terbatas. Manusia memperoleh manfaat dari hukum Allah di mana pun dan di mana pun mereka berada. Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk memutuskan apa yang boleh dan apa yang dilarang, tetapi hanya Allah yang memiliki

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Almahira 2015),

kekuasaan ini. Karena Rasulullah secara eksklusif menyampaikan wahyu dari Allah, maka umat Islam dituntut untuk mengikuti petunjuknya dalam semua bidang yang berkaitan dengan hukum. Dalam Islam, tidak ada seorang pun selain Allah dan Rasul-Nya yang memiliki wewenang untuk membuat atau menetapkan hukum.

Dalam hal ini, para ulama tidak mampu membuat hukum. Alih-alih melakukan hal ini, para ulama yang melakukan ijtihad mencari, membahas, dan menjelaskan hukum Allah dengan menggunakan dalil-dalil yang sudah ada. Upaya para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Allah sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya, dikenal sebagai ijtihad.³⁷



³⁷ Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Gramasurya Press, 2015), 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, perpustakaan, dan sumber lainnya, di samping menyelidiki atau menganalisis hukum sebagai norma, peraturan, doktrin hukum, atau prinsip hukum.

Penelitian yang difokuskan pada bahan hukum primer, termasuk teori, konsepsi, asas hukum, kaidah, dan peraturan yang berkaitan dengan masalah penulis dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Standar hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut menjadi dasar analisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sejumlah metodologi penelitian, seperti:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menelaah dan mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi dan diubah sesuai dengan konsep hukum terkait yang dibahas penulis merupakan bagian dari proses Pendekatan Legislatif. Menelaah dan menelaah lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), HIR, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan konsep hukum yang tepat dalam pendekatan ini. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara asas hukum yang membahas tentang peran dan fungsi saksi dalam pembuktian perkara

pengangkatan anak akan menjadi pokok bahasan utama dalam perkara ini..

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Putusan No. 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr. merupakan pokok bahasan penelitian yang akan penulis uraikan. Oleh karena itu, hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, penelitian penulis harus terlebih dahulu memahami awal mula kasus tersebut, kemudian menyelidiki faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam mengambil putusan tersebut.

B. Sumber Bahan Hukum

Tujuan dari sumber bahan penelitian hukum adalah untuk mendukung keberhasilan dengan menambahkan referensi, terutama yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Berikut ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh peneliti.

1. Bahan Hukum Primer

Undang-undang, notulen resmi, putusan pengadilan, atau dokumen negara semuanya harus berfungsi sebagai dasar bagi bahan hukum apa pun yang digunakan untuk memeriksa suatu penelitian. Agar bahan sumber hukum utama terdiri dari :

- a. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

- c. Peraturan Menteri Sosial nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,
- d. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer),
- e. *Herziene Indonesich Reglement* (HIR),
- f. KHI
- g. Putusan nomor 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr,

2. Bahan Hukum Sekunder

Karena kita melihat hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan sumber utama bahan hukum, maka sumber tersebut disebut sebagai sumber bahan hukum sekunder. Akan tetapi, informasi atau jawaban untuk penelitian hukum sekunder ini dapat kita peroleh dari sumber-sumber selain dari peneliti itu sendiri. Misalnya, kita dapat memperoleh informasi dari buku, jurnal hukum, terbitan berkala, tesis, dan pandangan para ahli hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus mencari temuan-temuan yang disebutkan dalam kaitannya dengan judul penelitian saat mengumpulkan data karena ini merupakan salah satu proses paling krusial yang harus disertakan dalam sebuah penelitian. Penulis kemudian menggunakan studi pustaka (penelitian studi) berdasarkan peraturan hukum yang mendukung, temuan-temuan penelitian ilmiah, dan putusan pengadilan yang diinformasikan oleh media tertulis untuk mengumpulkan data. Studi dokumen merupakan tugas yang memerlukan pengumpulan, peninjauan, dan pelacakan makalah atau karya-

karya literatur yang dapat menawarkan wawasan atau informasi yang perlu diselidiki oleh peneliti.

D. Analisis Data

Proses penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar dikenal sebagai analisis data. Proses pemeriksaan, pengklasifikasian, pengorganisasian, analisis, dan konfirmasi data untuk memberikan fenomena yang memiliki signifikansi sosial, ilmiah, dan ilmiah dikenal sebagai analisis data.³⁸ Karena penelitian dalam hal ini bersifat normatif, maka peneliti harus mencari sumber yang berkaitan dengan bahan hukum normatif selama analisis data untuk lebih jauh membahas pertanyaan hukum yang ada. Teknik analisis deduktif juga digunakan dalam analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian. Teknik ini digunakan sebagai tolok ukur utama dalam studi literatur hukum karena memungkinkan kita sebagai peneliti untuk kemudian menganalisis bahan hukum, khususnya bahan hukum penelitian normatif, dan kemudian memperoleh hasil yang diharapkan.

E. Keabsahan Data

Kemampuan data yang dikumpulkan melalui seluruh proses teknik penelitian untuk menggambarkan secara akurat keadaan sebenarnya dari objek penelitian (valid). Triangulasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran data. Untuk memverifikasi keakuratan data mengenai apa yang terjadi di lapangan, triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari banyak sumber. Untuk mengumpulkan

³⁸ Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I., “Metodologi Penelitian Praktis”, (Yogyakarta, Teras, 2011), 96.

data yang akurat dan menjaga validitas data, penulis penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengujian sejumlah data yang nantinya akan diperoleh penulis dengan menggunakan perbandingan dari berbagai sumber.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap prakerja, tahap pengerjaan, tahap analisis data, dan tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti saat melakukan proses penelitian.

1. Tahap Pra-Pengerjaan

Sebelum pada tahap awal ini, mencakup langkah-langkah seperti menetapkan judul penelitian berdasarkan konteksnya, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan area fokus, mengidentifikasi manfaat dari penelitian tersebut, dan melakukan pengecekan kesalahan penulisan sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing untuk konsultasi.

2. Tahap Pengerjaan

Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah mencari sumber dokumen hukum yang akan dikumpulkan dan menyelidiki data yang relevan dengan isu penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi, dokumen hukum, bahan referensi, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian pada langkah kedua ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap terakhir adalah mengorganisasikan dan menyusun secara kronologis temuan penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

organisasi terkait. Peneliti juga menilai kembali temuan pada tahap ini. Penelitian dapat diulang untuk mengatasi kekurangan yang mungkin muncul jika temuan mengandung kesalahan atau tidak valid.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Nomor: 1090/Pdt.P/ 2023/ Pa.Jr Tentang Permohonan Pengangkatan Anak

Dalam proses permohonan pengangkatan anak Pemohon yang belum pernah menikah tetapi memiliki kondisi keuangan yang sangat mapan dan ingin mengadopsi anak dari pasangan yang bercerai dan telah rujuk tetapi belum menikah lagi secara resmi yang mengajukan permohonan izin adopsi anak dengan nomor perkara: 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr.³⁹

Permohonan adopsi anak di Indonesia diatur secara ketat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa adopsi adalah perbuatan hukum yang memindahkan anak dari pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertugas membesarkan, mendidik, dan mengasuh anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak tidak dilakukan secara sepihak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan anak dalam keluarga.⁴⁰

Adopsi merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang bertujuan untuk memberi nafkah dan mendidik anak yang tidak mampu tanpa mengubah

³⁹ Pengadilan Agama Jember, *Putusan Nomor :1090/ Pdt.P/ 2023/ Pa.Jr*, hlm 1.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

kedudukan hukum dan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan Surat Al-Ahzab ayat 5 Al-Qur'an

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Gunakan nama ayah mereka saat menyapa anak angkat. Di mata Allah, itulah yang adil. Sebut mereka sebagai saudara-saudarimu yang seagama jika kamu tidak mengenal ayah mereka. Jika kamu melakukan kesalahan, itu bukan salahmu; melainkan itu adalah niat hatimu. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun”.⁴¹

Dalam hukum positif di Indonesia proses pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yaitu:

1. Adopsi tidak mengakhiri hubungan orang tua kandung dengan anak angkat;
2. Adopsi hanya diperbolehkan apabila hal tersebut demi kepentingan terbaik anak dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Calon orang tua angkat dan anak angkat harus memiliki agama yang sama;
4. Apabila asal usul anak tidak jelas, maka agama anak akan diubah agar sesuai dengan agama mayoritas masyarakat di tempat anak tersebut berada;

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Almahira, 2015).

5. Warga negara asing hanya dapat mengadopsi anak warga negara Indonesia sebagai pilihan terakhir.⁴²

Hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya saat mengevaluasi permohonan adopsi. Hal ini mencakup alasan pemohon untuk adopsi, persetujuan orang tua kandung (jika ada), dan kapasitas pemohon untuk memastikan masa depan dan kesejahteraan anak angkat. Hakim juga akan memastikan bahwa permohonan tersebut mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1), yang menetapkan bahwa adopsi hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan perintah pengadilan.⁴³

Agar dapat memperoleh putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak tidak hanya mencakup penerapan hukum materiil dan hukum acara yang berlaku, tetapi juga penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

Berikut ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember atas perkara permohonan pengangkatan anak nomor 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr.

⁴² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / HUK / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 2.

⁴³ Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

1. Duduk perkara

Dalam putusan Nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.Jr disebutkan bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Putusan ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bahwa Pemohon selama hidupnya belum pernah menikah namun dalam kehidupan ekonominya sangat cukup dan berkeinginan mengangkat anak (adopsi) terhadap seorang anak bernama ELENA CLARISSA WIDASARI,
- b. Bahwa MUHADI PURWANTO dan ROSIDA adalah suami istri yang sudah bercerai rujuk kembali namun tanpa melakukan pernikahan resmi lagi dan mempunyai anak bernama ELENA CLARISSA WIDASARI, kemudian di serahkan kepada PEMOHON sebagai anak angkat.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan pengangkatan Anak (adopsi) kepada Pengadilan Agama Jember sebagai alas hukum untuk kepentingan Pemohon dan anak angkatnya yang di adopsi dengan tujuan:
 - 1) Ingin menambah anggota keluarga memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar terlindungi hak hak anak meliputi Kasih Sayang, Sandang Pangan, Pendidikan, Agama untuk tumbuh kembang kelangsungan hidupnya hingga dewasa;

⁴⁴ Pengadilan Agama Jember, *Putusan Nomor :1090/ Pdt.P/ 2023/ Pa.Jr*, hlm 1.

- 2) Bahwa orang tua angkat tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya dan akan memberitahu asal usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan sosial;
- 3) Sebagai bahan pertimbangan pemohon juga melampirkan beberapa dokumen untuk memperkuat proses pengangkatan anak seperti; Surat Rekomendasi Dinas Sosial Jember, Akta kelahiran ELENA CLARISSA WIDASARI, Kartu keluarga dan KTP orang tua kandung dan orang tua angkat, dan surat pernyataan orang tua kandung dan orang tua angkat untuk kepentingan sang anak kelak.⁴⁵

2. Proses pemeriksaan

Putusan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam perkara adopsi anak dengan Nomor perkara 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr. jatuh pada tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah. Dengan ketua majelis hakim, H. Raharjo, S.H. M.Hum., turut menangani perkara tersebut bersama dengan hakim anggota Drs. H. Baidlowi, S.H, dan Nur Sholehah, M.H. terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023, pemohon mengajukan surat permohonan adopsi anak ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara: 1090/ Pdt.P /2023 /PA.Jr. atas nama Erina Lusy Widayanti, seorang perempuan muslim berusia 44 tahun, bekerja serabutan, berpendidikan SMA/SMK, beralamat di Jl.

⁴⁵ Ibid., 39.

Sultan Agung, Dusun Krajan Rt.002 Rw. 002, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Pengajuan permohonan pengangkatan anak tersebut dilatar belakangi karena pemohon yang selama hidupnya belum pernah menikah namun mempunyai kehidupan ekonomi yang layak berkeinginan mengangkat anak (adopsi) terhadap seorang anak yang bernama Elena Clarissa Widasari Tempat Tgl/lahir, Jember, 21 September 2021, Jenis Kelamin Perempuan, Anak Kandung dari Muhadi Purwanto dan ibu Rosida, Pemohon mengajukan pengangkatan Anak (adopsi) kepada Pengadilan Agama Jember sebagai alasan hukum untuk kepentingan Pemohon dan anak angkatnya yang di adopsi dengan tujuan Ingin menambah anggota keluarga memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar terlindungi hak hak anak meliputi Kasih Sayang, Sandang Pangan, Pendidikan, Agama untuk tumbuh kembang kelangsungan hidupnya hingga dewasa dan juga pemohon atau orang tua angkat tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya dan akan memberitahu asal usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan sosial.⁴⁶

Bahwasanya Muhadi Purwanto tempat tanggal lahir Jember, 06 Desember 1979, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Nanas 10A/4 Rt.01, Rw.03 Patrang Jember, dan ibu Rosida, tempat tanggal lahir Jember, 09 Maret

⁴⁶ Ibid., 39.

1986, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Alamat Jln. Nanas 10A/4 Rt.01, Rw.03 Patrang Jember. Adalah suami istri yang sudah bercerai namun rujuk kembali namun tanpa melakukan pernikahan resmi lagi dan mempunyai anak yang Bernama Elena Clarissa Widasari yang kemudian diserahkan kepada Pemohon sebagai anak angkat.

Pada saat persidangan ayah kandung atau Muhadi Purwanto memberikan pernyataan pada saat persidangan bahwa ia pernah menikah resmi dengan Rosida, dikarunia 2 orang anak kemudian bercerai, pada tahun 2020 menikah kembali tanpa pencatatan KUA dalam pernikahan yang ke dua dikarunia anak ke 3, yaitu anak yang diangkat oleh Pemohon oleh karena itu anak ke 3 hanya tercatat sebagai anak ibu dalam Akta Kelahirannya, sampai saat ini ia mengaku belum bercerai dengan Rosida, namun karena ekonomi Rosida bekerja di Singapura sebagai TKI, nantinya ia juga akan bekerja di singapura menyusul Rosida oleh karena itu keadaan dan motivasi agar anak ke 3 mendapat pengasuhan dan pendidikan lebih baik, ia bersama Rosida berencana menyerahkan anak ke 3 kepada Pemohon, ketika itu masih dalam kandungan 3 bulan, setelah lahir bayinya langsung diserahkan kepada Pemohon, dan Pemohon juga yang memberikan nama untuknya.⁴⁷

Adapun pemohon juga menghadirkan para saksi menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan yang akan memberikan keterangan

⁴⁷ Ibid., 39.

yang bernama Kicha kartini bahwa saksi adalah sepupu pemohon yang mengetahui proses awal Ketika pemohon akan mengangkat anak bapak Muhadi dan ibu Rosida, sebelumnya pemohon meminta kepada saksi untuk mencari informasi anak yang akan diasuhnya, dan kebetulan saudara saksi mengenal keluarga yang akan memberikan anaknya karena desakan ekonomi, Ketika ia akan merantau menjadi TKI ke Singapura, dan juga saksi memberikan keterangan bahwa pengangkatan anak ini tidak ada yang keberan baik dari keluarga pemohon maupun keluarga bapak Muhadi dan Rosida, serta saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Saksi kedua yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan yaitu Heru Yuni Siswanto merupakan sepupu saksi pertama yang juga mengenal pemohon dan saksi merupakan tetangga bapak muhadi dan ibu rosida orang yang akan memberikan anaknya kepada pemohon, Adapun saksi sebelumnya mendengar bahwasanya kalua pemohon ingin mengangkat anak perempuan. Saksi juga mengetahui bapak muhadi dan ibu rosida bahwasanya karena desakan ekonomi mereka memberikan pengasuhan anaknya yang ketiga kepada orang lain dan mengetahui kondisi ekonomi pemohon yang mampu menjadi orang tua asuh bagi sang anak tersebut.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum berikut saat memutus permohonan izin poligami dalam perkara nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.J. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁴⁸

- a. Mengingat pihak-pihak yang beragama Islam telah mengajukan permohonan putusan tentang pengangkatan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya diputuskan bahwa perkara pengangkatan anak menurut hukum Islam termasuk dalam kategori perkawinan sebagaimana dalam penjelasan pasal pada huruf 20. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama berwenang sepenuhnya untuk mengadili perkara tersebut;
- b. Bahwa menimbang permohonan ini diajukan di tempat tinggal anak yang akan diangkat, dimana anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon dihubungkan dengan identitas Pemohon maka telah sesuai dengan prinsip *habitatresidence* (tempat kediaman sehari-hari anak) yang menjiwai SEMA Nomor 66 Tahun 1983 sehingga secara relatif, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

⁴⁸ Ibid., 39.

- c. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengangkat seorang anak bernama ELENA CLARISSA WIDASARI dari pasangan suami istri MUHADI dan ROSIDA. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagaimana terlampir di atas untuk memperkuat permohonannya. Bukti tersebut telah diverifikasi dan diperbandingkan dengan aslinya, serta telah memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.
- e. Hal tersebut mengingat kedua (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka pengadilan masing-masing, tidak dilarang memberikan keterangan dalam perkara perdata, dan telah mengucapkan sumpah. Dengan demikian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti.⁴⁹
- f. Bahwa menimbang saksi-saksi menerangkan Pemohon telah mengangkat anak bernama ELENA CLARISSA WIDASARI, Anak Kandung ROSIDA dan MUHADI rencana pengangkatan anak tersebut

⁴⁹ Ibid., 39.

ketika anak masih dalam kandungan ibunya, kemudian diserahkan ketika telah lahir, bahwa motivasi Pemohon mengangkat anak murni kemanusiaan sedangkan orang tua anak angkat terdesak karena keadaan ekonomi, sepengetahuan saksi Pemohon mampu dan dapat mengasuh anak angkatnya dengan baik, adapun berdasarkan keterangan saksi, terbukti Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan rata-rata 3 (tiga) hingga 5 (lima) juta rupiah perbulan;

- g. Diatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Tahun 2014). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam ayat (2), pengangkatan anak tidak mengakhiri hubungan orang tua kandung dengan anak angkat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 4 Al-Qur'an:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : "...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

- h. Menimbang bahwa berdasarkan fakta para Pemohon telah mengasuh anak bernama ELENA CLARISSA WIDASARI, sejak lahir hingga sekarang dan selama itu anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat.

Selain itu Pemohon secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak angkatnya. Bila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak 2014 maka ditemukan fakta hukum Pemohon dinilai dapat mengupayakan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;⁵⁰

- i. Bahasa Indonesia: Memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, yang terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak), SEMA Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, majelis hakim menetapkan permohonan pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan pemohon terhadap ELENA CLARISSA WIDASARI, kelahiran Jember, tanggal 21 September 2021, adalah sah.

Bedasarkan resume duduk perkara diatas tentang bahwa Pertimbangan hukum hakim atau *ratio desidendi* termasuk aspek

⁵⁰ Ibid., 39.

kepentingan terbaik bagi anak, syariat Islam, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutus suatu perkara pengangkatan anak pada putusan Nomor: 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr, berdasarkan beberapa hal seperti:

a. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4

Pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara hakim menimbang, bahwa didalam hukum islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh, dipelihara, dan dididik tanpa mengubah status nasabnya. Dalam permohonan pengangkatan anak ini tidak bertujuan mengubah nasab dan tetap mengakui identitas orang tua kandung anak yang diangkat, serta tidak memengaruhi status waris, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan ini dapat dikabulkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'i dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : "...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

b. Pasal 39 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengasuhan,

dan pemenuhan hak anak oleh orang tua angkat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

"Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak harus semata-mata didasarkan pada prinsip "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata untuk kepentingan orang tua angkat. Dan juga dalam permohonan ini, Pemohon telah menunjukkan itikad baik serta kesanggupan untuk merawat, memelihara, dan menjamin kesejahteraan anak, serta memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengangkatan anak patut untuk dikabulkan."

- c. Pasal 12 Ayat (1) Dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak yang dimohonkan untuk diangkat selama ini telah berada dalam pengasuhan Pemohon, diasuh sejak usia dini, dirawat, diberi pendidikan serta kebutuhan

lainnya secara penuh. dan telah terjalin hubungan emosional yang erat antara Pemohon dan anak yang bersangkutan. Hakim menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwa permohonan ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, yang menyatakan:

"Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan."

Maka dengan demikian, permohonan ini secara hukum harus melalui prosedur yuridis formal, yaitu mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum, dan proses tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim.

Dalam persidangan, terdapat jenis-jenis pembuktian yang umum digunakan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dalam perkara perdata yang akan ditangani oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam pandangan penulis putusan Nomor : 1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr pembuktian yang meliputi surat dan pengakuan dari pemohon dan orang tua kandung, pertimbangan hukum hakim dalam menerima pembuktian perkara pengangkatan anak telah mencapai suatu tujuan hukum dengan memenuhi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum, dan unsur kemanfaatan hukum, akan tetapi dalam proses pembuktian saksi dalam perkara penangkatan anak Nomor :1090/ Pdt.P/ 2023/ PA.Jr masih

belum mencapai tujuan hukum untuk memenuhi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum, dan unsur kemanfaatan hukum dilihat dari tinjauan hukum islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak merupakan institusi sosial dan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak (*kafalah*) tidak mengubah status nasab dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pewarisan, tetapi tetap mewajibkan pemenuhan tanggung jawab terhadap anak asuh.

Dalam praktik pengadilan, pembuktian merupakan bagian yang sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, termasuk dalam perkara pengangkatan anak. Di antara alat bukti yang sering digunakan adalah keterangan saksi. Namun demikian, dalam hukum Islam, tidak semua saksi dapat diterima kesaksiannya. Ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu mengenai siapa yang dapat menjadi saksi (*syahadah*) dan siapa yang dianggap sebagai ‘musuh saksi’ (yaitu saksi yang kesaksiannya tidak sah karena terdapat kepentingan pribadi atau kedekatan emosional tertentu terhadap pihak yang berperkara).

Dalam hukum Islam, saksi (*syahadah*) merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian perkara, baik dalam masalah muamalah (perdata)

maupun jinayah (pidana). Persaksian memiliki peran yang besar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Jika ini adalah bisnis yang kita geluti di antara kita sendiri, maka bisnis ini lebih adil di mata Allah, lebih mampu memberikan kesaksian, dan lebih mampu menempatkan kita dalam keadaan ragu. Oleh karena itu, tidak ada dosa bagi kita jika kita tidak memahaminya. Ambillah saksi jika kita menjual barang dan janganlah mempersulit pencatat (atau mempersulit), saksi juga tidak. Pada dasarnya, ini adalah aib bagimu

jika kita melakukan hal seperti itu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberi pendidikan kepada setiap orang, dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjadi dasar utama tentang komposisi saksi dalam hukum Islam, khususnya dalam perkara perdata seperti utang piutang. Dalam hal ini, dua orang perempuan disamakan dengan satu orang laki-laki dalam kedudukan persaksian. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya kesaksian kerabat, tergantung pada derajat kekerabatan dan potensi bias yang mungkin muncul.

1. Mazhab Hanafi:

Imam Hanafi berpendapat boleh kesaksian kerabat selain ayah, anak, pasangan. Sepupu juga termasuk dalam kerabat jauh, kesaksiannya diterima kecuali ada bukti ia musuh atau pihaknya menguntungkan. Lalu kesaksian wanita dalam sebuah persidangan juga diperbolehkan dengan beberapa kondisi dan perkara tertentu. Kesaksian dilihat kepada jenis perkara, imam hanafi adalah, dalam perkara perdata seperti utang piutang, jual-beli, wasiat-wasiat, akad-akad lain Imam Hanafi berpendapat menerima kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan, dua perempuan diterima kesaksiannya bila tidak ada laki-laki, atau dua perempuan khusus untuk urusan-urusan yang sering dikerjakan perempuan. Ada tiga syarat kesaksian wanita:Jumlahnya dua orang perempuan untuk menggantikan satu orang laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 282. Kesaksian perempuan tidak berdiri sendiri; harus disandingkan dengan laki-laki (1 laki-laki dan 2 perempuan).

Imam Hanafi berpendapat bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara hudud (seperti zina, pencurian, qadzaf) dan qisas (pembalasan sepadan atas pembunuhan atau penganiayaan). Hal tersebut menyangkut perkara hak seseorang dan kehormatan, sehingga membutuhkan kesaksian yang sangat kuat dan pasti (qat'i). Karena menurut mazhab Hanafi, perempuan secara umum lebih rentan pada kekeliruan dalam hal yang membutuhkan ketegasan dan akurasi tinggi, maka dalam perkara berat seperti hudud, kesaksian mereka tidak diterima.

Mazhab Hanafi menerima kesaksian perempuan secara penuh dan berdiri sendiri (tanpa laki-laki) dalam perkara yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan, seperti:

- a. Persalinan
 - b. Keperawanan
 - c. Persusuan (radha')
 - d. Iddah
 - e. Penyusuan dan penyakit dalam aurat perempuan
2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian perempuan diterima dalam kondisi tertentu, namun dengan batasan yang lebih ketat dibanding Mazhab Hanafi. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kredibilitas dan kapasitas saksi dalam memberikan keterangan yang sah dan meyakinkan dalam persidangan. Umumnya menolak kesaksian kerabat dalam perkara yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Termasuk sepupu,

ditolak kesaksiannya jika dikhawatirkan tidak objektif, kecuali jika dalam keadaan darurat dan tidak ada saksi lain.

Imam Syafi'i menerima kesaksian perempuan dalam perkara muamalah (perdata), seperti utang piutang, jual beli, atau wasiat, dengan syarat:

- a. Terdiri dari dua orang laki-laki, atau
- b. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dalam perkara hudud (seperti zina, pencurian, minum khamar) dan qisas (pembunuhan atau penganiayaan), Imam Syafi'i menolak kesaksian perempuan, baik sendiri maupun bersama laki-laki. Alasannya:

- a. Karena perkara ini menyangkut hak Allah (huquq Allah) dan hukuman yang berat, maka kesaksian harus sangat kuat dan tegas.
- b. Imam Syafi'i mensyaratkan empat laki-laki adil dalam perkara zina (berdasarkan QS An-Nur: 4), dan dua laki-laki dalam qisas

Mazhab Syafi'i menerima kesaksian perempuan secara penuh dan berdiri sendiri (tanpa laki-laki) dalam perkara yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan, dengan syarat minimal empat perempuan yang adil. Hal ini berdasarkan pada darurat atau kebutuhan (*'umum al-balwa*), karena tidak mungkin menghadirkan laki-laki sebagai saksi dalam urusan yang sangat privasi seperti:

- a. Persalinan
- b. Keperawanan
- c. Persusuan (*radha'*)

d. Penyusunan dan penyakit dalam aurat perempuan

3. Mazhab Hanbali

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (mazhab Hanbali), kesaksian perempuan dalam persidangan diperbolehkan dalam perkara tertentu, namun dengan batasan ketat, mirip dengan pandangan Imam Syafi'i. Imam Hanbali menerima kesaksian perempuan dalam perkara perdata, seperti utang piutang, akad jual beli, wasiat, dan semisalnya. Namun dengan ketentuan kesaksian:

- a. Satu laki dan dua perempuan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282
- b. Kesaksian dua perempuan tanpa laki-laki tidak sah dalam muamalah umum.

Saksi perempuan haruslah dewasa, adil, "adil dan dapat dipercaya," dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perkara. Lebih jauh, menurut Imam Hanbali, kesaksian perempuan tidak dapat diterima dalam perkara Hudud yang melibatkan perzinaan, pencurian, konsumsi alkohol, dan perkara Qisas yang melibatkan pembunuhan atau penyerangan.

Hal ini dikarenakan hukuman dalam situasi ini sangat berat dan hanya dapat diterapkan jika buktinya sangat kuat (qat'i), dan bahkan jika kesaksian perempuan itu benar, Imam Hanbali berpendapat bahwa kesaksiannya tidak memenuhi standar tersebut.

Imam Hambali mengakui kesaksian perempuan tanpa laki-laki dalam kasus-kasus yang khusus untuk perempuan, hal-hal yang

memungkinkan perempuan untuk melihat atau menjadi saksi, selama setidaknya ada empat orang perempuan dan mereka semua adil, seperti dalam kasus:

- a. Persalinan
- b. Keperawanan
- c. Persusuan (radha')
- d. Haid
- e. Nifas

4. Mazhab Maliki:

Lebih moderat, menerima kesaksian kerabat jika dipastikan adil dan tidak ada indikasi berpihak. Mazhab Maliki berada di antara mazhab yang ketat (seperti Syafi'i dan Hanbali) dan yang fleksibel (seperti Hanafi). Dalam perkara muamalah seperti utang piutang, jual beli, atau wasiat, kesaksian perempuan diterima, tetapi:

- a. Harus disertai laki-laki: 1 laki-laki dan 2 perempuan.
- b. Kesaksian 2 perempuan saja tanpa laki-laki umumnya tidak diterima, kecuali dalam kondisi dharurat (sangat mendesak) atau bila memang tidak mungkin menghadirkan laki-laki.

Sama dengan Syafi'i dan Hanbali dalam perkara pidana, yaitu hanya menerima saksi laki-laki yang adil dan terpercaya. Dalam perkara khusus perempuan Misalnya: haid, nifas, kehamilan, persalinan, keperawanan, dan penyusuan, kesaksian perempuan diterima, bahkan tanpa saksi laki-laki jumlah saksi disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis

kasus bisa satu, dua orang atau lebih yang dapat menjadi saksi, tergantung konteks ini karena hal-hal tersebut hanya diketahui oleh perempuan, maka laki-laki tidak relevan menjadi saksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan dan permohonan pengangkatan anak pada perkara nomor 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr., yang sejalan dengan tujuan hukum yaitu:
 - a. Landasan putusan nomor 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr. adalah unsur kepastian hukum. Hal ini menjadi landasan penting pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak menurut hukum Islam. Pengangkatan anak menurut adat Islam tidak mengubah nasab dan tetap harus diakui identitas orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan ayat 4 Surat Al-Ahzab yang menyatakan bahwa anak angkat dan anak kandung tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, konsep ini tetap dijunjung tinggi dan menjadi bahan pertimbangan hakim meskipun permohonan pengangkatan anak dikabulkan.
 - b. Dalam memutus perkara pengangkatan anak, hakim mengutip Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor: 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr. Menurut klausul ini, pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Pemohon menunjukkan niat yang sangat baik dalam menyediakan, menjaga, dan menjamin kesejahteraan anak, dan majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi semua persyaratan administratif dan substansial. Hasilnya, hakim menyetujui permohonan adopsi anak tersebut.t.

c. Dalam mengambil keputusan dalam perkara pengangkatan anak, seperti putusan nomor 1090/Pdt.P/2023/Pa.Jr., hakim juga mengacu pada Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa pengangkatan anak harus melalui proses hukum yang sah dan bermuara pada putusan pengadilan. Berdasarkan fakta persidangan, telah ditetapkan bahwa pemohon telah memberikan perawatan yang memadai kepada anak yang akan diangkat, serta memastikan bahwa permohonan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang relevan..

2. Dalam hukum Islam, kesaksian dalam persidangan memiliki pandangan yang berbeda-beda menurut mazhab::

a. Mazhab Hanafi: mengizinkan perempuan untuk bersaksi dalam kasus perdata asalkan dua orang perempuan menggantikan satu orang laki-laki. Namun, dalam kasus pidana serius (hudud dan qisas), kesaksian perempuan tidak diakui.

b. Mazhab Syafi'i: Lebih ketat, mengizinkan kesaksian perempuan dalam perkara perdata jika ada satu laki-laki dan dua perempuan atau dua perempuan sebagai saksi tambahan. Dalam perkara pidana hudud dan qisas, kesaksian perempuan ditolak.

c. Mazhab Hanbali: Hampir sama dengan Syafi'i, menerapkan ketentuan ketat untuk perkara hudud dan qisas. Namun, kesaksian perempuan diterima dalam perkara-perkara yang hanya bisa diketahui

perempuan, seperti soal kelahiran atau keperawanan, dengan syarat minimal empat perempuan yang adil.

- d. Mazhab Maliki: Lebih moderat. anggota keluarga diizinkan untuk bersaksi selama mereka tidak memihak dan adil. Seorang wanita dapat bersaksi dalam kasus perdata jika ia didampingi oleh satu pria dan dua wanita.

B. Saran

1. Kepada para pegiat hukum, akademisi, dan praktisi hukum, diharapkan untuk terus aktif mensosialisasikan hukum tentang perlindungan anak, lebih khusus tentang proses pengangkatan anak. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui aturan hukum tentang proses pengangkatan anak, namun masih banyak masyarakat yang cenderung mengabaikannya. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.
2. Untuk memastikan dan menjamin bahwa prosedur adopsi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, pengadilan perlu mengambil peran yang lebih aktif. Selain mengurangi ketidakpastian hukum, proses pengadilan yang lebih cepat dan efektif akan mempersingkat waktu tunggu yang dapat membuat orang tua dan anak angkat stres. Dalam setiap prosedur adopsi, lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perawatan yang berkualitas, lembaga terkait harus

memberikan konseling dan pendidikan mengenai hak-hak orang tua dan anak angkat..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhith Abdul, *Metodelogi Penelitian* Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Martosedono Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.
- Tanzeh Ahmad, M.Pd.I., "*Metodologi Penelitian Praktis*", Yogyakarta, Teras, 2011.
- Hazm Ibn, "*al-Muhallā*", Mesir : Jumhūriyah al-‘Arābiyyah, 1392H/1972M.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Pelajar, 1998.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, 2007.
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Bandung, Alfabeta , 2022.
- Pradjodikoro Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

AL-QURAN

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Almahira, 2015.

PERUNDANG – UNDANGAN

- INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Pasal 171 huruf h.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 165, Ayat 07
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf h.
- Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 17 Ayat 1 dan 2

UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 1 dan 2

Website

Elmi Ibnu AS Pelu, S.H, MH. Dan Abdul Helim, S.Ag, M.Ag. “Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam”, (Malang: Setara Press, 2015). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2271>

Jurnal atau Skripsi

Supagat Ali, “*Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi Dari Keluarga Dalam Transaksi Hutang Piutang*” (Skripsi, IAIN METRO, 2021).

Rasyid Arbanur, “*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 06 No. 01, *Jurnal El-Qanuny* (2020).

Farid Rosmawati, “*Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*”, Vol 12, Nomor 2, (2012).

Sitorus Hotman, “*KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEERIKSAAN PENDAHULUAN SUATU PERKARA PIDANA*”, Vol. 01 No. 01, *Jurnal Yure Humano*, (2017).

Haedah, “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 09, No.02 (Mei 2009)

Mawar, “*Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN ALAUDDIN MAKASAR, 2017).

Amruzi Fahmi Al, “*Anak Angkat di Persimpangan Hukum.*” Jurnal: MMH. Vol. 43. No. 1. (2014)

Aisyah Nur, “*Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih*” Vol. 04 No. 01, *Jurnal Al-Qadau*,. (2017).

Andiko Toha , Amelia Reza, Edi Mulyono, dan Aan Gunawan,“ Kriteria Saksi Adil Dalam Perdailan Menurut Ulama Syafiah Dan Hanafiah”, Vol. 01 No. 01, *Jurnal hukum keluarga islam*,. (2022)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Edwin Maulana

Nim : 204102010029

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil karya dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk *footnote* maupun daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 Mei 2025.


Edwin Maulana
NIM. 204102010029



BIODATA PENELITIAN

Nama : Edwin Maulana
NIM : 204102010029
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 Agustus 2001
Alamat Lengkap : Perum Taman Gading Blok FF/20, Tegal
Besar, Kaliwates, Jember
Program Studi : Hukum Keluarga
Riwayat Pendidikan : 1. TK YON Armed 509
2. SDN Kebonsari 1 Jember
3. SMPN 12 Jember
4. MAN 1 Jember
5. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R